

10 Ribu Massa Demo Buruh Berlangsung di Kota Bandung Selama Dua Hari

Category: Daerah
Desember 20, 2023



BANDUNG, Prolite – Demo buruh dari gabungan serikat pekerja / serikat buruh Jawa barat akan menggelar aksinya kembali pada hari ini 20 Desember 2023.

Demo ini akan berlangsung di Kota Bandung ini akan terjadi selama dua hari berturut-turut yakni pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023.

Demo yang berlangsung pada Rabu dan Kamis besok akan kembali di jadwalkan di dua lokasi yakni depan Gedung Sate dan kantor Disnakertrans Jawa Barat yang berlokasi di Soekarno Hatta.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Gabungan serikat

pekerja/serikat Jabar yang dikutip , demo buruh di kota Bandung pada Rabu dan Kamis akan diikuti oleh beberapa serikat pekerja dan buruh di Jabar.

Serikat buruh tersebut akan memulai aksi demonya pada pukul WIB. Nantinya masa buruh akan lebih dulu melakukan aksi konvoi dari daerahnya masing-masing ke Gedung Sate dan juga Kantor Disnakertrans Jabar.



Tribunjabar

Sebelumnya para buruh sudah pernah melakukan aksi demonya beberapa waktu lalu namun diketahui ternyata hasil yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

Kini diperkirakan 10 ribu massa akan kembali ikut serta dalam aksi demo buruh pada Rabu dan Kamis .

Dalam aksi demo buruh di Bandung hari ini dan Kamis, lagi-lagi ada tiga tuntutan yang akan disampaikan buruh yaitu:

1. Menolak besaran kenaikan UMP dan UMK Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan menuntut Pj. Gubernur Jawa Barat untuk melakukan revisi tentang besaran kenaikan UMP dan UMK 2024 dengan nilai kenaikan sebesar 15% dari nilai UMP dan UMK 2023.
2. Menuntut Pj. Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya sudah 1 (satu) tahun atau lebih (upah untuk buruh/pekerja yang masa kerjanya 1 tahun keatas) dengan nilai kenaikan sebesar 7,12% s/d 14% dari UMK yang berlaku.
3. Menolak Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta aturan turunannya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.